## KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)

Nama Unit Pelayanan : UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN Nama Layanan : PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

No	Komponen Unsur	Uraian
	Pelayanan	
1	Persyaratan	Surat permohonan ditujukan kepada Dokter Hewan
		bertugas
2	Ciata na maglioniana a dan	2. KTP pemilik hewan
2	Sistem, mekanisme, dan	1. Pemilik hewan datang ke puskeswan dan mengambil
	prosedur	nomor urut/antri 2. Sambil menunggu, pemilik hewan mengisi form
		pendaftaran dan kartu identitas hewan.
		3. Pemilik hewan menyerahkan form dan kartu identitas
		hewan kepada petugas pendaftaran, hewan ditimbang
		dan dicatat anamnesanya.
		4. Pemilik membawa hewan ke meja pemeriksaan untuk
		diperiksa dan diobati oleh Dokter Hewan.
		5. Dokter Hewan memeriksa hewan dengan dibantu
		pemilik hewan untuk menghandle hewannya.
		6. Dokter mengobati hewan dengan obat-obatan yang
		tersedia dan memberikan edukasi dan saran perawatan
		di rumah kepada pemilik hewan.
		7. Pengobatan selesai, pemilik hewan dapat membawa
3	Jangka waktu pelayanan	pulang hewannya. Poliklinik
3	Jangka Waktu pelayanan	1. Poliklinik hewan : umum 30 menit
		2. Konsultasi Dokter Hewan 15 menit
		Pelayanan Vaksinasi
		Vaksinasi Rabies (diluar program)     1 jam
		2. Vaksinasi HPAI (diluar program) 1 jam
		Pelayanan Tindakan Kebuntingan
		Tindakan Ahli Teknisi Reproduksi     2 jam (ATR)
		2. Pemeriksaan Kebuntingan 2 jam
		3. Inseminasi Buatan 2 jam
		Laboratorium dan Elektromedik
		1. Faeces rutin 1 jam
		2. USG Kandungan 1 jam
		Pemeriksaan Kesehatan Hewan untuk Pembuatan SKKH
		Tindakan pemeriksaan Veteriner
		Anjing/kucing/kera 1 jam
		Domba/kambing 1 jam
		Sapi/kerbau/kuda 1 jam
		Burung peliharaan 1 jam Aneka ternak (kelinci, hamster) 1 jam
		Aneka ternak (kelinci, hamster) 1 jam Unggas (ayam, itik, puyuh dll) 1 jam
		Telur tetas (hatching egg) 1 jam
		Produk/pangan/olahan asal hewan 1 jam
		2. Surat Keterangan Visum
		Tindakan nekropsi/bedah bangkai 1 hari
		Kunjungan
		1. Puskeswan keliling/house call 1 hari
		Tindakan Bedah/Operasi

		1. Sesar Hewan Besar (di luar program) 1 hari
		2. Sesar Hewan Kecil 2 jam
4	Biaya/tarif	Tidak Berbayar/Gratis
5	Produk pelayanan	Pasien (hewan peliharaan) sudah selesai dilakukan
		pelayanan keswan
6	Penanganan pengaduan,	1. Masyarakat dapat memberikan pengaduan/masukan ke
	saran, dan	UPT Puskeswan melalui: surat, email, telepon, dan
	masukan/apresiasi	tatap muka langsung.
		2. Pengaduan/masukan dicatat berdasarkan kategori
		(ringan, sedang, berat) oleh Kasubag TU UPTD
		Puskeswan untuk kemudian disampaikan kepada Kepala
		UPTD Puskeswan.
		3. Penyelesaian aduan berdasarkan kategori:
		a. Ringan: Kasubbag TU akan menjawab langsung aduan (pengaduan/saran tertulis akan dijawab
		melalui surat/telepon kepada yang bersangkutan, pengaduan/saran melalui email akan dijawab
		melalui email, pengaduan/saran secara langsung
		akan dijawab dengan tatap muka langsung)
		b. Sedang: penyelesaian masalah perlu
		dikoordinasikan dengan Tim Penanganan
		Pengaduan. Keputusan dari koordinasi akan
		disampaikan kepada yang bersangkutan.
		c. Berat: penyelesaian masalah perlu dikoordinasikan
		dengan Tim Penanganan Pengaduan dan ditangani
		langsung oleh Kepala UPTD Puskeswan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang

> Albert Midianto Amad, ST, MSi NIP. 197212141998031004

## KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT DENGAN PROSES PELAKSANA (MANUFACTURING)

NAMA UNIT PELAYANAN : UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN NAMA LAYANAN : PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

No	Komponen Unsur Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17     Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas     Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan     Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik     Indonesia
		Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
		3. Peraturan Walikota Palembang Nomor Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Kota Palembang
		4. Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Peternakan & Pelayanan Kesehatan Hewan
		5. Perwali No. 38 Tahun2020 Tentang Pemberantasan
		Penyebaran Hewan Menular
2	Sarana dan prasarana,	a. Sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung proses
	dan/atau fasilitas	pelayanan antara lain: meja, kursi, lemari, komputer,
		printer, alat komunikasi.
		b. Sarana prasarana bagi pengguna jasa layanan antara
		lain: ruang tunggu dengan kursi tunggu dilengkapi
		dengan kipas angin, toilet umum, halaman parkir.
3	Kompetesi pelaksana	Tim terampil yang terdiri atas Dokter Hewan dan/atau non
		Dokter Hewan untuk memeriksa kesehatan hewan dan
		mencatat hasil pemeriksaan.
4	Pengawasan internal	Drh. Rosdia Satriani (Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan)
		Ir. Nini Julaismy (Kasubag TU UPTD Puskeswan)
5	Jumlah pelaksana	Maksimal 2 orang
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan norma
		waktu yang telah ditetapkan.
7	Jaminan keamanan dan	Pelayanan dilaksanakan secara transparan dan bebas dari
	keselamatan pelayanan	KKN.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan
		secara berkala (Triwulan)

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang

> Albert Midianto Amad, ST, MSi NIP. 197212141998031004